

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Faktor hukum atau (Undang-undang). Faktor hukum atau undang-undang memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana pemboman ikan di Flores Timur. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan turunannya telah mengatur secara tegas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi, rendahnya pemahaman hukum pelaku, dan minimnya sarana pendukung. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan revisi aturan, melainkan penguatan penerapan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat nelayan. Dengan kerangka hukum yang sudah memadai, fokus utama adalah optimalisasi pelaksanaan di lapangan, bukan pembaruan regulasi.

Kedua, Faktor penegak hukum. Faktor penegakan hukum menjadi salah satu penghambat utama dalam penyidikan tindak pidana pemboman ikan di perairan Kabupaten Flores Timur. Keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Satpolairud Polda NTT, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan di wilayah yang luas dan terpencil. Selain itu juga kurangnya koordinasi yang baik antar organisasi yang berkompeten juga dapat memberikan dampak buruk terhadap suatu penegakan hukum. Dengan demikian faktor ini dapat menunjukan bahwa

peningkatan jumlah personel dan kualitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tindak pidana pemboman ikan di daerah tersebut.

Ketiga, Faktor sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan tersebut. Saat ini aparat penegak hukum di Satpolairud Polda NTT hanya memiliki sejumlah fasilitas seperti 1 buah mobil truk, 2 buah kapal patroli laut, dan 1 buah speedboot. Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan patroli dan pengawasan yang rutin di perairan yang luas dan terpencil. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan hanya dapat menunggu adanya laporan dari masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif di perairan laut Kabupaten Flores Timur, sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang berusaha merusak ekosistem laut.

Keempat, Faktor kesadaran hukum masyarakat. Faktor kesadaran hukum masyarakat, khususnya nelayan, menjadi elemen penting yang turut menentukan suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana pemboman ikan. Berdasarkan data hasil kuesioner yang diberikan kepada 17 nelayan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong sangat rendah, baik dari sisi pengetahuan, pemahaman, maupun kepatuhan terhadap peraturan

Perundang-undangan di bidang perikanan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui adanya larangan pemboman ikan dan tata cara penangkapan ikan yang sah menurut hukum. Pemahaman yang tidak merata dan kepatuhan yang minim memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat di lapangan. Hal ini diperburuk oleh minimnya edukasi dan sosialisasi hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya tekanan ekonomi yang membuat sebagian nelayan lebih memilih cara-cara penangkapan yang merusak lingkungan demi keuntungan jangka pendek.

Kondisi ini juga diperberat oleh kendala geografis, kesulitan pembuktian perkara, serta terbatasnya koordinasi lintas lembaga. Maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu penghambat utama dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemboman ikan di Flores Timur. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum, sosialisasi aktif, dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting dilakukan agar masyarakat pesisir, terutama nelayan, dapat memahami, menghargai, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi kelestarian lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

5.2.Saran

Berdasarkan pembahasan dan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, baik Dinas perikanan, TNI Angkatan laut, dan Kepolisian, agar proses penanganan perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, serta

mengurangi hambatan teknis dan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum harus diperkuat melalui pelatihan keterampilan teknis serta peningkatan pemahaman atas ketentuan hukum perikanan, sehingga proses penyidikan bisa berjalan lebih optimal.

Kedua, Peningkatan dan penambahan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kapal patroli, perangkat komunikasi, serta fasilitas laboratorium forensik perlu menjadi prioritas untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan.

Ketiga, Edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, agar aturan hukum tidak hanya sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, peraturan yang sudah ada tidak perlu direvisi, melainkan cukup dengan dimaksimalkan penerapannya guna menanggulangi tindak pidana pemboman ikan secara lebih efektif.